



PUTUSAN

NOMOR : 90/ PDT/ 2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding secara E Court telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

IRAWAN POEY, Umur 62 tahun, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, NIK: 327402140959001, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Siti Mulya, R.T.003 R.W.004, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon Jawa Barat, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya 1. Mochamad Syahrani, S.H, 2. Djunaedi, S.H., M.H, 3. Eko Suprijandi, S.H, beralamat Jalan Raya Sunan Gunung Jati No. 15/123 RT.03 RW.01 Desa Adi Dharma Kecamatan Gunung Jati. Kabupaten Cirebon Jawa Barat dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 409/W/Pdt/2023/PN.Cbn. tanggal 21 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEM BANDING semula PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. RIA MULATI IRAWAN, S.H., yang bertempat tinggal di Jl. Gempol Wetan No.213, RT.005, RW.005, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung, Kota Bandung Jawa Barat, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya Muliana Budiman H, S.H.beralamat di Law Office Roy Andre Da Costa & Associates, berkedudukan di Bandung, Jalan Cilaki Nomor 47 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK/IV/23 tanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 April 2023 Nomor 109/W/Pdt/2023/PN Cbn dan Surat Kuasa Khusus Nomor yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 Mei

Halaman 1 dari 22 Putusan perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



2023 Nomor 119/W/Pdt/2023/ PN Cbn untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. **HANDOJO IRAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Trunojoyo No.9 RT.001
RW.001 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung
Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula
TERGUGAT II;**

3. **WIWI JULIATI IRAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Trunojoyo No.9
RT.003 RW.003 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota
Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III
semula TERGUGAT III;**

4. **RITA INDRIATI IRAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Trunojoyo No.9
RT.003 RW.003 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota
Bandung Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING
IV semula TERGUGAT IV;**

**TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula
TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV** dalam hal ini
memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya 1. Roy Andre Da Costa,
S.H., 2. Ria Muliati Irawan, S.H., 3. Victoria Emily Da Costa, S.H., 4. Muliana
Budiman H., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Bandung, beralamat di
Jalan Cilaki Nomor 47, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
03/SKK/II/23, tanggal 6 Februari 2023, yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 8 Februari 2023, Nomor
41/W/Pdt/2023/PN Cbn;;

5. **DJOJO MULJADI, S.H. NOTARIS & PPAT di Jakarta Cq. Protokol
DIAN PARAMITA TAMSIL NOTARIS & PPAT Jakarta Selatan Cq.** Ketua
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta Selatan, beralamat
Kantor di Jl. RS. Fatmawati, No.11 Gandaria Selatan, Cilandak, RT.14
RW.4, Cipete Sel. Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT
V;**



6. **RADEN IBNU ANTON NOTARIS & PPAT Wilayah Kotamadya Cirebon**
Cq. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Cirebon, beralamat kantor di Jl. Pancuran Raya No.5 R.T.004 R.W.009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI**;
7. **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ATR/BPN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA CIREBON**, beralamat kantor di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.44, Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon Jawa Barat, 45122, dalam hal ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Dwi Rinto Yulias Setyono, S.ST., 2. Anang Hendri Prayogo, S.ST. M.A.P., 3. Arie Gunadi, S.H., 4. Alif Puspo Arrdianto, S.E., 5. Enar Ardhi Lesmana, S.H., 6. Abdul Basith, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SKK-32.74.MP.02.02/II/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 8 Februari 2023 Nomor 42/W/Pdt/2023/PN Cbn untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;
8. **LILI TAMPI anak dari WEM YUSUF TAMPI (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Griya Estate No.19, Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15211, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;
9. **DANIEL TAMPI anak dari WEM YUSUF TAMPI (Alm.)**, bertempat tinggal di "Toko Monggo Mas" Jl. Mataram 725 RT/RW 07/03, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 90/ PDT / 2024 / PT BDG Tanggal 25 Januari 2024 tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



2. **Berkas perkara dan surat-surat** lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : **3/Pdt.G/2023/PN Cbn** hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi **putusan** Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : **3/Pdt.G/2023/PN Cbn** hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.615.000,00 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: **3/Pdt.G/2023/PN Cbn** Tanggal 21 Desember 2023 yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 pihak **PEMBANDING semula PENGGUGAT** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh **putusan** Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : **3/Pdt.G/2023/PN Cbn** hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;



Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TERBANDING I semula TERGUGAT I** pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TERBANDING II semula TERGUGAT II** pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TERBANDING III semula TERGUGAT III** pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** Tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV** pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TERBANDING V semula TERGUGAT V** pada tanggal 22 Januari 2024 sesuai dengan risalah pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal 22 Januari 2024 ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI** pada tanggal 22 Januari 2024 sesuai dengan risalah pemberitahuan banding Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** Tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** pad tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II** pada tanggal 22 Januari 2024 sesuai dengan risalah pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III** pada tanggal 22 Januari 2024 sesuai dengan risalah pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal 22 Januari 2024 ;

Membaca Surat Memori Banding Tanggal 26 Desember 2023 yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2023 . dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan secara E

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



Court kepada pihak **TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III, TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**, pada tanggal 2 Januari 2024; **TERBANDING V semula TERGUGAT V, TERBANDING VI semula TERGUGAT VI, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING II semula TURUT TERBANDING II, TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III** pada tanggal 22 Januari 2024 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal, 22 Januari 2024 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Tanggal 4 Januari 2023 yang diajukan oleh **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I dan** Surat Kontra Memori Banding tersebut **telah pula diberitahukan** dengan cara seksama secara E Court kepada **PEMBANDING semula PENGUGAT, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III, TERBANDING IV semula TERGUGAT IV, TERBANDING V semula TERGUGAT V, TERBANDING VI semula TERGUGAT VI, TURUT TERBANDING II semula TURUT TERBANDING II, TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III** pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Tanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh **TERBANDING I,II, III, IV dan V semula TERGUGAT I II.III.IV dan V dan** Surat Kontra Memori Banding tersebut **telah pula diberitahukan** dengan cara seksama secara E Court kepada **PEMBANDING semula PENGUGAT, TERBANDING VI semula TERGUGAT VI, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERBANDING I, TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III** pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Cbn Tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon telah memberi

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



kesempatan kepada pihak **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**, **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**, **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**, **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**, **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**, **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**, **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**, **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**, **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERBANDING II**, **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **Permohonan Banding** dari **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh **Undang-Undang**, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Surat Memori Banding** yang diajukan oleh **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** tertanggal 26 Desember 2023 tanggal pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum lebih lanjut hal-hal keberatan dalam Memori Banding ini, perlu terlebih dahulu Pembanding sampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 3/Pdt.O/2023/PN.Cbn, yang diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 yang di pimpin sebagai Hakim Ketua adalah Bapak **Hendra Halomoan, S.H., M.H.** hanya satu hari menjelang Serah Terima Jabatan dan Sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yakni pada tanggal 15 Desember 2023; Bahwa dengan demikian putusan dimaksud sangat tergesa-gesa sehingga berdampak pada pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang merugikan Pembanding dan selain itu selaku Hakim Ketua

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkara ini yakni Bapak **Hendra Halomoan, S.H., M.H.** telah terindikasi **melanggar Ketentuan-ketentuan yang berlaku** pada lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan Ketentuan Mutasi serta Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan yakni masing-masing :

a. Surat Edaran No : 1 Tahun 2003 tentang **Mutasi Hakim**.
Angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) jo

b. Keputusan Ketua Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK./II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan, sebagaimana pada Lampiran II huruf B. Pelaksanaan Tugas dari angka 1 sampai dengan angka 4 (empat);
Bahwa sehingga dengan demikian Pembanding memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Tingkat Banding untuk kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 3/Pdt.O/2023/PN.Cbn, yang diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;

2. Pembanding menolak pertimbangan hukum - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang tidak sesuai dengan **fakta** hukum dalam persidangan;

3. Bahwa Pembanding juga berkeberatan terhadap penulisan dalam putusan a quo atas kesaksian dari Saksi Pembanding yakni Sdr Tatang Sutardi yang tidak sesuai dengan **fakta** yuridis (*bukan pernyataan dari Sdr Tatang Sutardi - dari voice record*) yakni sebagaimana pada putusan hal aman 23 **point 8** (delapan), 24 poin 2 (dua), 3 (tiga), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) yakni :
Halaman 23 **point 8** (delapan) tertulis:

- Bahwa pengelola pabrik soun tersebut bernama Wim Yusuf Tampi yang dikenal Saksi sebagai Ko Lele

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesaksian tersebut tidak pernah ada dalam persidangan.

Halaman 24 poin 2 (dua) dan 3 (tiga) tertulis :

- Bahwa pihak dan Kelurahan tidak diharuskan hadir saat pengukuran tanah untuk tanah Negara karena tanah tersebut tidak terdaftar di Buku Kelurahan tetapi untuk pengukuran tanah ada pihak Kelurahan harus hadir,

- Bahwa pabrik soun tidak menjadi obyek sengketa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang di atasnya berdiri pabrik soun

Bahwa kesaksian tersebut tidak pernah ada dalam persidangan.

Halaman 24 poin 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh) tertulis :

- Bahwa tidak sernua pengukuran tanah harus dihadiri oleh Pihak Kelurahan;
- Bahwa pihak BPN tidak melanggar sebuah aturan apabila ia melakukan pengukuran tanah tanpa menengunclang dari pihak Kelurahan;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Wem Yusuf Tampi karena saat itu Saksi diajak Pak Lurah dan berternu dengan Wim Yusuf Tampi.

Bahwa kesaksian tersebut tidak pernah ada dalam persidangan.

4. Bahwa Pembanding menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada halaman 32 alinea 4 (empat) yakni :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa yang ter/etak di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon pada hari, Jumat tanggal 27 Oktober 2023,

Bahwa **senyatanya bukan berada** di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti akan tetapi berada pada Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk (dahulu Cirebon Selatan Timur).

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



5. Bahwa Pembanding keberatan dan menolak dengan tegas Perimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada balaman 41 alinea 3 (tiga) angka 3 (tiga), 4 (empat) dan (lima) yakni;
 3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan Ahli Waris dari Gow Tjin Hwat karena ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Iwan Irawan/Tjan Wan Hok adalah cucunya Gow Tjin Hwat;
 4. Bahwa semula bidang tanah dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor II adalah atas nama Gow Tjin Hwat (Kakek buyut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang kemudian berdasarkan Akta Penegasan Hibah dan Hibah Wasiat dari Notaris berubah menjadi hak milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana bukti-bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 5. Bahwa sama sekali tidak ada bukti dari Penggugat yang membuktikan bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan pabrik sohun tersebut milik Penggugat;

Bahwa dalam mempertimbangkan fakta hukum pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding/Penggugat yang mensoomer Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Terbanding I sampai dengan IV sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat/Pembanding (baik pada bagian eksepsi maupun pokok perkara) berupa fakta hukum yaitu Keterangan atau Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri setempat atau Pejabat yang berwenang yang menerangkan hubungan darahnya (sebagai buyutnya) dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Terbanding I sampai dengan IV tidak dapat membuktikan dalam persidangan ini;

Bahwa adapun bukti Akta Penegasan Hibah dan Hibah Wasiat Nomor 3 tanggal 1 September 1972 dilakukan antara Gow Tjin Hwat dengan Abdul Haris Nasution bukan dengan Iwan Irawan/Tjan Wan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hok selaku cucu Gow Tjin Hwat ataupun langsung kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Terbanding I sampai dengan IV yang pada saat itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Terbanding I sampai dengan IV belum cakap hukum termasuk dalam proses penerbitan Akta Pemisahan Dan Pembagian Tg. 2-7-1974 No. 119/1974 yang dibuat dihadapan Tergugat VI cacat hukum karena belum cakap hukum dan memerlukan Penetapan Pengadilan untuk pengarnpuan;

Bahwa berkenaan dengan status Pembanding dahulu Penggugat dalam gugatan dan replik.nya terhadap bidang tanah yang diatasnya *terdapat* bangunan pabrik sohun dan telah disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 40 alinea 4 (empat) yakni :- —————

Menimbang, bahwa Penggugat dalam komparasi Surat Gugatannya pada mendalilkan :

- *Bahwa, Penggugat adalah selaku pemilik dan pengelola pabrik sohun sejak tahun 1980 yang terletak di Jalan Pegambiran (Kalijaga), Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk No. 15 Kota Cirebon (objek a quo) berdasar Buku Tanah verponding Tahun 1965 SHGB No. 11 alas nama Gow Tjin Hwa/ yang di terbitkan ofeh Turut Tergugat I;*
- *Bahwa, objek a quo diperoleh dari WEM YUSUF TAMP/ (Alm) ayah/orang tua dari TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGATIII yang telah menguasai lebih dulu sejak tahun 1968;*
- *Bahwa oleh karena Penegasan Hibah Dan Hibah Wasiat Tg. 1-9-1972 No. 3 yang dibuat dihadapan Tergugat V Serta Akta Pemisahan Dan Pembagian Tg. 2-7-1974 No. 1 19/1974 yang dibuat dihadapan Tergugat VI cacat hukum, maka semua produk hukum yang timbul setelahnya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa karena tidak mempunyai*

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, maka secara hukum tanah ter/etak di ja/an Pegambiran (Kalijaga), Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk no. 15 Kota Cirebon (objek a quo) berdasar buku tanah verponding tahun 1965 shgb no. 11 alas nama gow tjin hwat yang di terbitkan oleh Turut Tergugat I yang berakhir pada tanggal 23 September 1980 berpotensi menjadi Tanah Negara bebas yang dapat dimohonkan peningkatan hakya oleh siapapun termasuk dalam hal ini Penggugat yang telah mengelola, membayar pajak dan menguasai objek a quo sampai dengan diajukan nya gugatan ini;

- Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Penge/olaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah; Bagian Kedua, Paragraf1 Subyek Hak Guna Bangunan jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Penge/o/aan dan Hak Atas Tanah; Bab JV, Tata Cara Pemberian Hak Alas Tanah Secara Individual atau Kolektif; yang terbuka untuk bisa dimohonkan bilamana sudah tidak ada permasalahan objek a quo;

Bahwa selain hal tersebut dalam putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan replik Pembanding dahulu Penggugat yang jelas mempertegas status Pembandiog yakni Bahwa WEM YUSUF TAMPI (Alm) ayah/orang tua dari TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III telah berada pada lahan dan bangunan terletak di Jalan Pegambiran (Kalijaga), Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk No. 15 Kota Cirebon (objek a quo) berdasar Buku Tanah verponding Tahun 1965 SHGB No. 11 atas nama Gow Tjin Hwat yang di terbitkan oleh Turut Tergugat I sejak tahun 1968 bersama Penggugat dari masa kecilnya dan pada tahun 1980 penguasaan dan pengelolaannya diserahkan oleh WEM YUSUF TAMPI (Alm) kepada Penggugat sampai dengan saat ini, sehingga secara hukum Penggugat adalah sebagai "**Bezitter**"

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 529 jo 585 KUH Perdata;

6. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding diajukan oleh karena terindikasi adanya dugaan *penyelundupan hukum* dalam **proses peralihan hak** kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding I sampai dengan IV antara lain sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan terletak di Jlnan Pegambiran (Kalijaga), Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk No. 15 Kola Cirebon (objek a quo) berdasar Buku Tanah verponding Tahun 1965 SHGB No. 11 atas nama **Gow Tjin Hwat**
 - Kemudian beralih dengan menggunakan Penegasan Hibah Dan Hibah Wasiat Tg. 1-9-1972 No. 3 yang dibuat dihadapan Tergugat V kepada **Abdul Haris Nasution** serta terbitnya Akta Pemisahan Dan Pembagian Tg. 2-7-1974 No. 119/1974 yang dibuat dihadapan Tergugat VI ditujukan Akta tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Terbanding I sampai dengan IV yang saat itu seluruhnya belum dewasa sehingga belum cakap hukum (curatele di bawah pengampu);
 - Bahwa dilain posisi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/terbanding I sampai dengan IV adalah anak dari Iwan Irawan/Tjan Wan Hok sekaligus sebagai cucu Gow Tjin Hwat yang juga diakui sebagai buyut Terbanding I sampai dengan IV (tiga generasi), namun tidak ada sama sekali bukti Keterangan Waris atau putusan berupa penetapan pengadilan yang menunjukkan adanya hubungan darah langsung antara Iwan Irawan/Tjan Wan Hok sebagai ayah dari Terbanding I sampai dengan IV dengan **ANAK dan buyut ?? dari Gow Tjin Hwat**;
 - Bahwa namun temyata seluruh data-data proses perlaihan hak tersebut di atas, tidak ada sama sekali pada Turut Tergugat 1/Turut Terbanding I sebagai berkas atau **warkah asli** yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



menjadi dasar adanya penerbitan hak atas tanah kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Terbanding I sampai dengan IV dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan tentang pendaftaran tanah yang berlaku saat itu yakni PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa oleh karena proses peralihan hak tidak sesuai ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maka seluruh produk dari Turut Terbanding I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa berdasar uraian di atas maka Pembanding memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN.Cbn, yang diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;
9. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas yakni Pembanding telah mengajukan permohonan banding, sehingga Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dan membebaskan biaya perkara pada Para Terbanding (Terbanding I, 11, 111, IV, V dan v1);

Menimbang, bahwa **Surat Kontra Memori Banding** Tanggal 4 Januari 2023 yang diajukan oleh **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- . Bahwa kami TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I tetap memegang teguh terhadap yang telah kami sampaikan dalam jawaban, duplik, bukti-bukti, serta kesimpulan yang telah kami sampaikan seluruhnya pada persidangan tingkat pertama;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



2. Bahwa TURUT TERBANDING I menilai apa yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama sudahlah tepat dalam memberikan kepastian hukum kepada Para Pihak;
3. Bahwa TURUT TERBANDING I sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama pada halaman 43 *"bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa merupakan tanah Negara menurut Majelis Hakim hal ini tidak dapat dibuktikan Penggugat..."* karena pengertian tanah negara menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 "T an ah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/ atau bukan merupakan as e t barang milik negar a/ barang mi ik daerah" Karena sudah jelas terhadap objek perkara a quo sejak tahun 1965 sudah diterbitkan suatu hak yaitu Hak Guna Bangunan Nomor 11/Pegambiran yang selanjutnya setelah berlalunya waktu telah dilakukan pemeliharaan data baik data fisik dan yuridis sampai terakhir menjadi SHM No. 3049/Pegambiran, SHM No.3054/ Pegambiran, SHM No.3055/Pegambiran dan SHM No.3048/ Pegambiran sebagaimana telah TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I buktikan pada bukti-bukti surat dari TT.1-1 sampai dengan TT.1-12;
4. Bahwa sudah tepat Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama mempertimbangkan ketentuan Pasal 957 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Hibah Wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang- barang dan macam tertentu. Misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya". kemudian ditegaskan kembali pada pasal 973 "Barang-barang yang dikuasai sepenuhnya oleh orangtua, boleh mereka hibah wasiatkan, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang anak mereka atau lebih, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir” sehingga dalil PEMBANDING Dahulu PENGUGAT yang menyatakan Akta Penegasan Hibah, Hibah Wasiat Tidak Sah, Cacat Hukum tidaklah masuk akal dan sangat mengada-ada sehingga sudah sepatutnya ditolak.

5. Bahwa TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I menilai PEMBANDING dahulu PENGUGAT telah kehabisan dasar-dasar untuk menguatkan dalil-dalil dalam pokok perkara sehingga memberikan keberatan dalam segi formil putusan yang menurut TURUT TERBANDING I cukup dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa merubah inti pokok permasalahan perkara terlebih lagi secara nyata sebenarnya PEMBANDING dahulu PENGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengklaim tanah obyek perkara a quo karena diketahui fakta bahwa atas tanah dimaksud berdasarkan data pada Kantor TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, terdapat Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Pegambiran yang diterbitkan pada tanggal 6-2-1965 yaitu berupa Rech Van Eigendom Verp No. 1404 Verponding Afdeling Cheribon C.5 C.4, Meetbrief No. 1963 tanggal 8 September 1892 (Bukti TT.1-1) seluas kurang lebih 5.955 M2 terakhir tercatat atas nama Gow Tjin Hwat, sehingga dapat disimpulkan tanah dimaksud dikuasai lebih dulu oleh Gow Tjin Hwat berdasarkan perolehan hak tersebut dan PEMBANDING dahulu PENGUGAT tidak dapat membuktikan alas hak yang sah menunjukkan kepemilikan atas objek perkara a quo

6. Bahwa TURUT TERBANDING I tidak sepakat dengan dalil keberatan PEMBANDING yang termuat pada angka 5 (lima) karena PEMBANDING masih memaksakan dalil bahwa mereka merupakan “Bezitter” padahal sangat jelas pasal 585 KUHPerdara berbunyi “barang bergerak ak y an g bukan milik siapapun menjadi hak milik orang yang pertama-tama mengambil barang itu untuk dimilikinya”, jelas sekali yang didalilkan Penggugat ini adalah diluar konteks Permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yaitu berupa tanah



atau benda tidak bergerak, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan;

7. Bahwa dalam Penerbitan pertama kali Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Pegambiran beserta Peralihan Haknya kepada TERBANDING I-IV semula TERGUGAT I-IV telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

a. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”

Sebagaimana telah dibuktikan oleh kepada TERBANDING I-IV semula TERGUGAT I-IV melalui Bukti T-3 dan T-4, maka persyaratan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah telah dipenuhi oleh TERBANDING I-IV;

b. Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

“Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan jika tidak ada surat-wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang”

Mencermati bukti T-2 dari TERBANDING I-IV semula TERGUGAT I-IV yang berupa Turunan Akta Surat Wasiat Nomor 24, tanggal 24 Juli 1970, yang dibuat di hadapan Ms. Djokomardejo, Notaris dan PPAT di

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



Cirebon maka dari hal tersebut sudah cukup jelas TERBANDING I-IV telah memenuhi syarat diperlukannya surat wasiat. Pada Pasal Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah terdapat frasa “ dan jika tidak ada surat wasiat...” sehingga dapat dimaknai apabila tidak ada surat wasiat barulah diperlukan Surat Keterangan Waris, dan apabila sudah memiliki surat wasiat maka tidak diperlukan surat keterangan waris dari instansi yang berwenang.

Pertimbangan-pertimbangan diatas sangat jelas menerangkan bahwa dalil PEMBANDING dalam Memori Banding angka 6 yang menyatakan adanya indikasi *Penyelundupan Hukum* maupun proses peralihan hak tidak dilakukan dengan prosedur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sudah terpatahkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Putusan MA No.663 K/Sip/1971, Putusan MA No.3135 K/Pdt/1983, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dan permohonan banding sah dan dapat diterima oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : **3/Pdt.G/2023/PN Cbn** hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama **Surat Memori Banding** Tanggal 26 Desember 2023 yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGUGAT** dan **Surat Kontra Memori Banding** Tanggal 4 Januari 2023 yang diajukan oleh **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** maka **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pertimbangan halaman 33 sampai halaman 46 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan **PEMBANDING semula PENGUGAT** untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan** dan tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN Cbn hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya **harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING semula PENGUGAT** dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka **PEMBANDING semula PENGUGAT** harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt) khususnya Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.48 Tahun 2009 serta , Pasal 1365 KUHPdt dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN Cbn hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **PEMBANDING semula PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami : **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H** dan **RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 90/PDT/2024/PT BDG Tanggal 25 Januari 2024 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : Rabu Tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta diberitahukan secara elektronik kepada para pihak yang berperkara.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

1 Materai	Rp 10.000,00
2 Redaksi	Rp.10.000,00
3 Pemberkasan	Rp130.000,00 +
J u m l a h	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata PT Nomor 90/PDT/2024/PT BDG